

Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman

Frico Nur Malikilmulki Muhammad

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: fricoo24@gmail.com

Aditya Putra Rianda

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: adityarenaissance@gmail.com

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya,

Jawa Timur 60294, Telepon: (0623) 18706369

Korespondensi penulis: fricoo24@gmail.com

Abstract.

*Substitute Heirs are not one of the heirs from the start, but due to relative circumstances according to law, Heirs can become heirs and inherit as Heirs if the Heir does not leave children, but leaves grandchildren both male and female through sons. In the Civil Code there is what is called *plaatsvervulling* a binding will, in article 185 KHI it is called protected heirs, not substitute heirs. In Indonesia, the position of substitute heirs in principle cannot be separated from the position of Islamic inheritance law in Indonesia. Paragraph 2 of Article 178, Articles 181, 182 and Article 185 KHI explains that the substitute heir has restrictions on heirs according to kinship to the grandson line, and the male heir line can be reappointed by sons. The implementation of Islamic law cannot be separated from the principle of Islamic personality. The emergence of the Islamic personality principle was originally associated with the birth of reception theory at the Van den Berg complex. The theory of acceptance as a whole basically states that customary law in Indonesia is the law of every religion, so the law for indigenous people who are Muslim is Islamic law, which also applies to non-Muslims.*

Keywords: *Substitute Heirs, Islamic Inheritance System, The Principle of Islamic Personality*

Abstrak.

Ahli Waris Pengganti adalah bukan salah satu ahli waris sejak awal, tetapi karena keadaan kerabat menurut hukum, Ahli Waris dapat menjadi ahli waris dan mewarisi sebagai Ahli Waris jika Pewaris tidak meninggalkan seorang anak, melainkan meninggalkan seorang cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak laki-laki. Dalam KUH Perdata ada yang disebut dengan *plaatsvervulling* wasiat yang mengikat, dalam pasal 185 KHI disebut ahli waris yang dilindungi, bukan ahli waris pengganti. Di Indonesia kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan hukum waris Islam di Indonesia. Ayat 2 Pasal 178, Pasal 181, 182 dan Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa ahli waris pengganti memiliki pembatasan terhadap ahli waris menurut garis kekerabatan sampai ke garis cucu, dan garis ahli waris laki-laki dapat diangkat kembali oleh kedua anak laki-laki tersebut. dan perempuan. Pelaksanaan syariat Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepribadian Islami. Munculnya prinsip kepribadian Islami ini awalnya dikaitkan dengan lahirnya teori resepsi di kompleks *Van*

Received Januari 07, 2023; Revised Februari 22, 2023; Maret 01, 2023

* Ucik Fatimatuzzahro, ucikftzhr@gmail.com

den Berg. Teori penerimaan secara keseluruhan pada dasarnya dijelaskan bahwa hukum adat di Indonesia adalah hukum setiap agama, maka hukum bagi penduduk asli menganut agama Islam adalah hukum Islam, yang juga berlaku bagi non-muslim.

Kata kunci: Ahli Waris Pengganti, Sistem Kewarisan Islam, Asas Personalitas Keislaman

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan cara untuk mendapatkan keturunan yang nantinya membentuk sebuah keluarga yang harapannya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan ini perlu dibimbing agar nantinya dapat mengelola harta warisan yang didapat mungkin secara turun temurun. Negara Indonesia sendiri menganut beberapa sistem waris, yaitu waris Islam, waris adat, dan waris Perdata. Hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, hukum waris adat diberlakukan bagi masyarakat hukum adat dan biasanya menganut sistem patrilineal dan matrilineal, sedangkan waris perdata sesuai dengan Pasal 131 KUHPerdata berlaku bagi, orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan orang-orang Timur asing Tiong Hoa, orang Timur asing lainnya dari orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum Eropa (R.Subekti, 1995). Permasalahan kewarisan selalu menjadi suatu hal yang penting dan tidak bisa terpisahkan dari sistem hukum, pelaksanaan hukum waris selalu berhubungan dengan sistem kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat umum sebab manusia akan selalu menghadapi yang namanya kelahiran, perkawinan, hingga pada akhirnya kematian sehingga menyebabkan hal kewarisan ini masuk kedalam salah satu ruang lingkup kehidupan manusia yang paling pokok. Hukum perkawinan dan kewarisan adalah penentu dan cerminan dari bagaimana sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat (Hazairin, 1981).

Manusia pada hakikatnya hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lain bahkan dari saat dia lahir sampai meninggal dunia, terutama pada hubungan waris yang ditinggalkan tentu memiliki aturan peralihan sesuai dengan bagaimana sistem kewarisan yang dianut. Waris sendiri berasal dari bahasa Arab “*waris*” yang diartikan “yang tinggal”, waris akan berlaku bagi siapapun orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh seorang yang mati dan demikian disebut sebagai “ahli waris” (Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, 2000). Menurut Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, apabila diartikan ayat tersebut mengatur tentang bagaimana hak bagi para ahli waris pria maupun wanita atas pembagian harta waris orang yang meninggal dunia sesuai dengan ketetapan Allah SWT (M. Ali Hasan, 1990). Hukum waris di Indonesia menjadi salah satu kewenangan peradilan agama sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.”

Pembagian harta warisan harus dilaksanakan sesuai dengan sistematika hukum waris Islam yang tepat, satu kesalahan walaupun dari tahapan pertama maka dapat berakibat fatal karena bisa jadi pembagian harta tersebut jatuh kepada orang yang tidak berhak dan akan terus beruntun sampai tahap-tahap selanjutnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam tentu memakai sistem kewarisan Islam dan sistem ini juga dianggap sebagai hukum yang adil dalam menyelesaikan berbagai masalah pembagian harta waris. Hukum waris Islam membagi bagaimana bagian-bagian ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. Meskipun begitu tentu dalam kondisi-kondisi tertentu terutama perihal pengalihan harta waris menurut kewarisan Islam supaya tetap sesuai dengan kaidah hukum waris Islam.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu kondisi tertentu yang berupa klausula atau klausula. Hukum harus secara inheren jelas dan keputusan yang adil. Suatu kode etik harus menjaga suatu tatanan yang dianggap wajar, jadi tentu masuk akal disini sebagai pedoman perilaku dan keadilan. Hukum dapat ditegakkan dan dikte berhasil. Ketika ditanya kapan akan diterapkan sesuai dengan fungsinya, dikatakan bahwa data tersebut dapat diandalkan dan akan diterapkan dengan percaya diri. Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.

Dalam pengertian normatif, kepastian hukum adalah suatu peraturan yang ditetapkan dan diundangkan secara pasti, apabila diatur secara jelas dan logis. Di sini dapat dimengerti dalam arti tidak menimbulkan pertanyaan (multitafsir) dan bersifat logis. Di sini jelas dinyatakan bahwa ini adalah sistem norma dengan norma lain agar tidak menimbulkan konflik dan benturan norma. Kepastian hukum ditunjukkan dengan adanya penegakan yang jelas, tetap, konsekuen dan konsisten, yang sebenarnya tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, mereka sebenarnya mencirikan hukum. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum bukan hanya hukum yang buruk.

Hukum yang memuat aturan-aturan yang bersifat umum berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat baik dalam hubungannya dengan orang lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dimana aturan tersebut menjadi batasan sosial

terhadap perilaku individu. Kehadiran aturan tersebut dalam pelaksanaannya mengarah pada kepastian hukum.

Kepastian hukum bertujuan untuk menjadi jaminan hak, termasuk keadilan. Norma yang mempromosikan keadilan diharapkan bertindak sebagai aturan yang harus diikuti. Menurut teori kepastian hukum, nilai yang ingin dicapai adalah nilai keadilan dan kebahagiaan dalam penerapan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian artikel hukum yang digunakan adalah penelitian artikel hukum normatif, penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengkaji berbagai macam sumber bahan kepustakaan, putusan pengadilan yang telah mengikat, serta dokumen data primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan mengkaji hukum waris Islam serta berbagai putusan yang telah *incracht*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode studi pustaka. Metode analisis data adalah penalaran deduktif, yaitu analisis data dari umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Pada dasarnya ahli waris pengganti tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kedudukan hukum waris Islam itu sendiri di Indonesia. Karena sampai saat ini sistem pembagian waris di Indonesia tidak memiliki keseragaman karena adanya pluralnya masyarakat yang tinggal dan menetap di Indonesia (Eman Suparman, 2007). Oleh karena hukum waris sendiri sangat bergantung dengan bagaimana sistem kekeluargaan suatu negara, dalam hal ini di Indonesia sendiri sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan dengan banyaknya variasi didalamnya seperti:

- a. Sistem Patrilineal
- b. Sistem Matrilineal, dan
- c. Sistem Bilateral atau Parental.

Sistem Patrilineal mengambil garis keturunan dari bapak, sistem Matrilineal mengambil garis keturunan dari Ibu, sedangkan sistem Bilateral atau Parental mengambil garis keturunan Bapak atau Ibu. Sistem hukum waris Islam acapkali

digunakan karena mayoritas masyarakat yang tinggal dan menetap di Indonesia adalah orang yang beragama Islam. Melihat dari beraneka ragam budaya, sosial, agama, hingga adat istiadat membuat hukum waris Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-hadits ini menjadi sulit untuk mengalami perbaharuan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”, berlaku hukum waris Islam yang berdasar Al-Qur'an dan Al-hadits yang membagi beberapa bagian:

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Anak
- d. Bapak
- e. Ibu
- f. Duda dan
- g. Janda.

Hingga harta wasiat dan hutang pewaris. Hukum Islam ini juga mengatur bagaimana wujud dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia dan tentu sangat berbeda dengan waris perdata maupun waris adat. Menurut hukum Islam, warisan merupakan sejumlah harta benda serta hak-hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Harta yang ditinggalkan ini adalah harta yang telah dikurangi oleh beban-beban seperti hutang dan lain-lain dan setelah semua telah terbayarkan barulah ahli waris dapat mewarisi harta tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 1991). Menurut Al-Qur'an dalam beberapa ayat dalam Surat An-Nisa, sistem kewarisan Islam yang berlaku ialah sistem individual bilateral (Hazairin, 1982). Pembagian waris dan mewarisi pada hukum waris Islam didasarkan pada asas ijbari, dimana warisan berpindah dengan sendirinya tanpa adanya ketergantungan pada kehendak pewaris maupun ahli waris (Muhammad Daud Ali, 1990). Pembagiannya pun didasari pada tiga syarat pokok yaitu:

- a. Meninggalnya pewaris
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada saat pewaris meninggal
- c. Para ahli waris memiliki bagian masing-masing secara pasti dan baik.

Harta peninggalan yang dapat dibagikan kepada ahli waris tentu haruslah sudah bersih dari beberapa hal yaitu:

- a. Zakat harta peninggalan
- b. Biaya pengkafanan dan penguburan
- c. Hutang-hutang, dan
- d. wasiat.

Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris juga diatur dalam hukum waris Islam, yaitu:

- a. Akibat adanya suatu perkawinan, dan
- b. Kekkerabatan.

Namun, meskipun begitu masih ada beberapa aturan bahwa tidak selalu seseorang yang telah memenuhi syarat tersebut menjadi ahli waris, beberapa hal yang menyebabkan seorang lepas dari garis waris seperti adanya halangan kewarisan seperti perbudakan, pembunuhan, murtad, dan perbedaan agama. Mengenai pembunuhan apabila seseorang dengan sengaja melakukan pembunuhan demi mendapatkan harta waris. Barangsiapa yang melakukan pembunuhan seseorang, Sekalipun orang yang dibunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, ia tidak dapat mewarisi, dan jika yang dibunuh itu adalah orang tua dan anak, maka si pembunuh tidak berhak atas warisan. Mengenai perbedaan agama, apabila seseorang beragama Islam memiliki kerabat yang nonmuslim, maka tidak dapat mewarisi begitu pun sebaliknya. Meskipun apabila seorang muslim memiliki keluarga nonmuslim, namun ketika orang itu meninggal dunia dan keluarganya berpindah agama ke Islam, maka tetap tidak berhak untuk mendapat warisnya. Mengenai murtad, adalah suatu perbuatan yang memiliki dosa yang besar dan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Bagi orang yang murtad, tidak dapat menerima harta warisan dari siapapun baik pewaris tersebut adalah orang muslim, orang kafir, atau sama-sama murtad, harta yang didapat sebelum murtad, setelah murtad, bahkan sampai dia meninggal akan dimasukkan kedalam baitul mal.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bagaimana ketentuan ahli waris yang menjadi pengganti, dengan diberikan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Ahli waris apabila meninggal dunia terdahulu daripada si pewaris maka dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, kecuali seperti yang diatur kembali dalam Pasal 173 KHI. Pedoman ini telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang berdasar dari rumusan Rakemas tahun dua ribu sepuluh bahwa

pengganti ini hanya dibatasi sampai dengan garis cucu. Jika pewaris tak memiliki anak, tetapi memiliki saudara laki-laki yang meninggal lebih dahulu, maka menurut SEMA Nomor 3 tahun 2015 anak laki-laki saudara tersebut yang menjadi ahli waris pengganti. Mengenai ahli waris pengganti, hal tersebut hanya berlaku bagi keturunan garis lurus kebawah, apabila ke garis menyamping bisa namun dilakukan dengan beberapa syarat seperti mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain. Pada “Pasal 178 ayat 2, Pasal 181, 182, dan Pasal 185 KHI”, dijelaskan bahwa ahli waris yang mengganti memiliki batasan pada ahli waris berdasar pada hubungan darah dalam keturunan garis lurus kebawah hingga pada garis cucu, dan garis ahli waris laki-laki dapat dialih dudukkan baik oleh anak laki-laki maupun perempuan. Ajaran Al-Qur’an tidak membedakan antara anak laki-laki maupun perempuan karena baik laki-laki maupun perempuan berhak atas harta waris meskipun besaran yang dapat diterima tentu saja berbeda.

B. Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dengan Asas Personalitas Keislaman

Pada dasarnya dalam pemberlakuan hukum syariah Islam, salah satu asas yang digunakan kepada orang-orang Muslim dan badan hukum yang menggunakan asas Islam ialah asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman apabila diartikan adalah asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang yang memeluk agama Islam. Asas personalitas keislaman merupakan asas yang utama dan melekat kepada Undang-undang Peradilan Agama dan memiliki makna dimana pihak-pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan dilingkungan Pengadilan Agama adalah apabila mereka beragama Islam (Yahya Harahap, 2001). Hal yang menjadi dasar bagi kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ialah bagaimana keislaman seseorang (Jaenal Aripin, 2008) maka dengan begitu orang-orang yang beragama non Islam tidak taat serta tidak dapat dipatuhkan kepada kekuasaan Pengadilan Agama (Sulaikin Lubis, 2005). Pengaturan mengenai asas personalitas keislaman diatur dalam “Pasal 2 angka (2) alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama”. Asas ini apabila ditarik garis dari perumusan yang telah disebutkan didalam peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dikaitkan dengan beberapa perkara perdata pada bidang-bidang tertentu, sepanjang perkara tersebut masih menjadi kuasa yurisdiksi Peradilan Agama.

Penjelasan umum angka (2) alinea tiga dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa salah satu Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berhak untuk melakukan pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian terhadap perkara-perkara antara orang-orang yang memeluk agama Islam di bidang yang salah satunya adalah bidang waris pada huruf c. Makna yang dapat digaris bawahi dari penjelasan asas personalitas keislaman diatas berikut penjelasan dari undang-undang yang ada menegaskan bahwa asas ini memiliki beberapa hal atau poin-poin utama yaitu:

- a. pihak yang berperkara mestilah harus beragama Islam
- b. perkara yang disengketakan harus mengenai perkara yang disebutkan pada Penjelasan Umum angka (2) alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah
- c. hubungan hukum yang melandasi bidang-bidang keperdataan adalah termasuk hukum Islam (Jaenal Aripin, 2008).

Munculnya asas personalitas keislaman ini pada awalnya karena lahirnya teori "*reception in complexu*" oleh Van Den Berg. Teori *reception in complexu* pada dasarnya menyatakan bahwa hukum adat yang ada di Indonesia merupakan hukum agamanya masing-masing, jadi hukum bagi masyarakat yang muslim adalah hukum Islam, yang berlaku bagi orang yang beragama Khatolik, demikian dengan orang yang beragama lain. Maka dari itu, bagi setiap orang berlaku hukum agama yang mereka anut masing-masing, inilah yang melahirkan asas personalitas keislaman dimana asas ini menjabarkan bahwa umat muslim menggunakan dan tunduk pada hukum Islam begitu pula saat terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa akan diselesaikan menggunakan hukum Islam sesuai Hakim dari Pengadilan Agama Islam (Mukti Arto, 2008). Asas personalitas keislaman memiliki kelebihan karena merupakan asas utama yang melekat pada Peradilan Agama, maka dari itu segala yang tunduk atau dapat tunduk atau patuh kepada lingkungan Peradilan Agama yakni siapapun yang beragama Islam, ketundukkan ini memiliki sifat umum dan meliputi seluruh bidang perdata (Jaenal Aripin, 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian, ahli waris pengganti tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum waris Islam itu sendiri di Indonesia. Karena sampai saat ini sistem pembagian waris di Indonesia belum seragam karena banyaknya orang yang tinggal dan tinggal di Indonesia. Sistem patrilineal mengambil keturunan dari ayah, sistem matrilineal mengambil keturunan dari ibu, dan sistem bilateral atau parental mengambil keturunan dari ayah atau ibu. Mengenai perbedaan agama, jika seorang Muslim memiliki kerabat non-Muslim, mereka tidak dapat mewarisi, begitu pula sebaliknya. Bahkan jika seorang Muslim memiliki keluarga non-Muslim, ketika orang itu meninggal dan keluarganya masuk Islam, mereka tetap tidak memiliki hak waris. KHI mengatur tentang pewarisan ahli waris, mewariskan ahli waris yang telah meninggal kepada keturunannya yang masih hidup. Ayat 2 Pasal 178, Pasal 181, 182, dan Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa subdeputi memiliki pembatasan terhadap ahli waris karena kekerabatan dalam garis lurus sampai dengan garis cucu. Pada dasarnya dalam penerapan syariat Islam, salah satu asas yang digunakan terhadap umat Muslim dan badan hukum Islam adalah asas kepribadian hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku Teks

- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Arto, A. Mukti. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta : 2012.
- Djaja, S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2018.
- Eman, Suparman. *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2020
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*. Jakarta : Tintamas, 1990.
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- Muhammad Daud Ali. *Asas Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Press, 1990.

Muhibbin, Muhammad dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia, 1995.

Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika 2000.

Sulaikin, Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.

Wirjono Prodjokoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung : Vorkink-van Hoeve, 200

B. Artikel Jurnal

Arto, Mukti. *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama)*. Jurnal Varia Pengadilan, Edisi November, 2008.

Aziz, Aang Abdul. *Analisis Kritis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Asy-syari'ah, Vol 19 no.1 (2017): 1-14, <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.3506>.

Diana, Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Institut Agama Negeri (IAIN) Vol 27 No. 1. 2017, Surakarta

Hajar. M, *Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam*, UIN Suska Riau, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 50. No. 1. 2016, Riau

Sofyan Mei Utama, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34. No. 1. 2016, Bandung

Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHP*, UNISSULA, Jurnal Pembaharuan Hukum VOL.2 No.3. 2015

Sofyan Mei Utama, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34. No. 1. 2016, Bandung

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman